



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [@gmail.com](mailto: @gmail.com) sebagai **Penggugat**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA,, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 20 Mei 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA

-----  
Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGKALPINANG, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/45/V/2009, tertanggal 22 Mei 2009 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut :

1) **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Sungailiat, 02 September 2009 ;

2) **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 11 Juli 2011 ;

3) **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 13 Juni 2014 ;

4) **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 14 November 2019, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1 Tergugat minum minuman keras dan memakai narkoba jenis ganja ;

4.2 Tergugat sering tergabung dalam dunia malam (*clubbing*) ;

4.3 Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari informasi anak pertama Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ;

-----  
Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2020, yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat perihal Tergugat sering pergi ke *club* malam namun Tergugat tidak senang lalu 2 hari kemudian Tergugat menelepon Penggugat dan menjatuhkan Talak kepada Penggugat, kemudian Tergugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang, dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi milik Tergugat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama ;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan; sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

-----  
Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 17 Februari 2021 di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 13 Januari 2021 dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka secara formil perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat

-----  
Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 16 Nopember 2020 dihadapan Mejlis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat akan berusaha menungu dan mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

## ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

*Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat/Pemohon;*

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh

-----  
Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 33/Pdt.G/ 2021/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh Kami Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Helmawati, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Hermanto,S.HI.**

**Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**

-----  
Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Hakim Anggota,

TTD

**Yustini Razak, S.HI., M.H.**

Panitera,

TTD

**Hj. Helmawati, S. Ag**

Perincian biaya perkara:

- |                      |       |                 |
|----------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 75.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 726.000,-       |
| 4. PNBP              | : Rp. | 20.000,-        |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,-        |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. | 871.000,-       |

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

-----  
Halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pkp.